

Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Persetubuhan Anak (STUDI : Putusan N0. 80/PID.SUS/2023/PN KPG)

Jafrai Musa Robo^{1*}, Heryanto Amalo², Debi F. Ng. Fallo³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: jafraimusarobo@gmail.com^{1*}, amalo.hery@yahoo.co.id², fallodebi@gmail.com³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: jafraimusarobo@gmail.com

Abstract A child is defined as a person who is not yet an adult or a person who is still under the supervision of a parent or guardian. In Indonesia, regulations regarding child protection have been issued according to the needs of the community. One of the sexual violence that occurred in Sabu Raijua Regency was the crime of sexual intercourse with a child, namely in Decision Number 80/pid.sus/2023/PN Kupang. The threat of criminal penalties for perpetrators of the crime of sexual intercourse with a child has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This research method uses normative legal research which is carried out by examining primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is library research. Based on the results of the research and discussion, that the basis for the consideration of the panel of judges in deciding the criminal case of child sexual intercourse (study: decision No.80/pid.sus/2023/PN Kpg is by considering legal and non-legal considerations. legal considerations are the indictment of the public prosecutor, the demands of the public prosecutor, the testimony of the victim's witness, the instructions and the testimony of the defendant. and non-legal considerations are seen from the psychological, philosophical, sociological aspects and the Circular of the Supreme Court No. 1 of 2017 concerning the Enforcement Formulation of the Results of the Supreme Court Chamber Plenary Session as a guideline for implementing tasks for the Court regarding the imposition of minimum sentences on perpetrators of child and adult crimes but the victims are children.

Keywords: Child Protection, Child Sexual Abuse, Normative Juridical Research

Abstrak Anak di artikan sebagai orang yang belum dewasa atau orang masih dalam pengawasan orang tua atau wali. Di indonesia peraturan mengenai perlindungan anak telah di terbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua adalah tindak pidana persetubuhan pada anak yaitu pada Putusan Nomor 80/pid.sus/2023/PN Kupang. Ancaman pidana bagi pelaku bagi pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunganana Anak. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang di lakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pidana persetubuhan anak (studi : putusan No.80/pid.sus/2023/PN Kpg adalah dengan mempertimbangkan yuridis dan non yuridis. pertimbangan yuridis adalah dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi korban, petunjuk dan keterangan terdakwa.dan Pertimbangan non yuridis dilihat dari aspek psikologis, filosofis, sosiologis dan surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebgai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Tindak Pidana Persetubuhan Anak, Penelitian Yuridis Normatif

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Saat ini masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari kekerasan seksual, meskipun di Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Salah satu kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua adalah tindak pidana persetubuhan pada anak yaitu pada Putusan Nomor 80/pid.sus/2023/PN Kupang. Ancaman pidana bagi pelaku bagi pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.² menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dimana putusan tersebut dibawah pidana penjara minimal. Berdasarkan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara minimal atau paling singkat 5 (lima) tahun.³

Selain di perlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga di perlukan aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan di siplin serta di dukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku masyarakat, sebagaimana di kemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “ hukum dan penegak hukumnya merupakan sebagian faktor penegak hukum yang tidak bisa di abaikan, jika di abaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegak hukum yang diharapkan”.⁴ Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 secara tekstual di sebutkan sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penetgakan hukum, Jadi dikaitkan dengan persepsi hakim indonesia dalam memaknai kebebasan hakim dalam menjalankan tugas pokok yang di katakan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

¹ Mukhlis, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekan Baru Tahun 2014”, Jurnal Masalah- Masalah Hukum Jilid 45 No. 4, Oktober 1016. Hlm. 276.

² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1998), hlm. 209.

³ Pasal 81 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983.hlm. 5

berlaku, maka kebebasan hakim adalah kebebasan dalam kontrol koridor Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.⁵

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan, dan Pendekatan kasus. Peneliti ini untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan perkara pidana persetubuhan anak (studi : Putusan Nomor 80/pid.sus/2023/PN Kpg).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Dengan bersumber dari data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan buku-buku, dokumen, laporan, asip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Setelah data dikumpulkan kemudian akan di analisis menggunakan analisis normatif, yaitu menghimpun dan menganalisis hukum yang memenuhi sifat normatif untuk dijadikan bahan kajian bagi penegakan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Persetubuhan Anak (STUDI : PUTUSAN NO. 80/PID.SUS/2023/PN KPG)

• Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Di bawah Minimal Dalam Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2023/Pn Kpg

Kebebasan yang tetap dijaga seperti yang diutarakan oleh Margono yaitu bahwa hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*independence of judiciary*). Hal ini berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum. Dengan kata lain, putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.⁶ Pertimbangan hakim menjadi suatu hal yang penting dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana, namun ternyata yang menjadi pertimbangan hakim dipengaruhi oleh beberapa hal baik terkait kebenaran materil

⁵ Soejadi, Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, Lukman Offset, Yogyakarta 1999, .Hlm.86

⁶ Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm 54

dalam menggunakan keterangan ahli dalam pembuktian maupun terkait dengan keyakinan hakim, satu sisi pertimbangan hukum suatu putusan tindak pidana harus berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dan tidak bisa lepas dari Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum putusan memuat :

- Alasan-alasan yang berkaitan dengan penemuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum;
- Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung; Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
- Dasar-dasar hukum yang diterapkan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- Hukum tak tertulis, dapat berupa argument sosiologis dan filosofis atau moral justice.
- Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷

Pertimbangan hukum suatu tahap di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang di hubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang di sampaikan dalam pembuktian pledoi, dalam pertimbangan hukum di cantum pula pasal-pasal dari pertauran hukum yang di jadikan dasar dalam putusan tersebut ⁸. Ada dua pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis atau hal-hal yang meberatkan. Dalam perkara Nomor 80/pid.sus/2023/pn kpg di pengadilan negeri kelas IA Kupang pertimbangan hakim sebagai berikut :

⁷ Syarieff Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Kencana, Jakarta, 2015. Hlm. 45

⁸ <http://www.damang.web.id> , diakses Pada tanggal 24 Juli 2022, Pukul 18.19

- **Pertimbangan yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasari pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, dan oleh undang-undang di tetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan.

- Bahwa terdakwa Leo Luha Djami Kale, tahun 2022 Desa Raeloro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yaitu korban Megy Febriani Rohi (lima belas tahun tiga bulan/lahir tanggal 13 februari tahun 2007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 353/003/RSUD-SR/IX/2022, dokter penanggung jawab pasian dan di ketahui oleh Plt. Direktur RSUD Sabu Raijua yang telah melalukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan sebagai brikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan berusia 15 tahun di temukan selaput dara yang telah robek seutuhnya pada liag vagina yang di akibatkan oleh trauma benda tumpul.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 81 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 81 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” sebagaimana dakwaan primair penuntut umum, yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurungan seluruhnya dari penahanan yang telah di jalannya oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima rupiah).

Pertimbangan yuridis adalah berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan. Dari rumusan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.

Lebih lanjut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan dengan orang lain. Selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan dan juga mengakui serta tidak membatah tuduhan kepadanya, dimana terdakwa terbukti melakukan persetubuhan kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- **Pertimbangan non yuridis**

Secara filosofis, Undang-Undang Perlindungan Anak adalah di antaranya tentu saja bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban, namun

disisi lain hendaknya tidak dapat diabaikan bahwa dapat terjadi di masyarakat peristiwa sebagaimana dalam perkara aquo, maka ketika ada ancaman untuk menerapkan pidana perampasan kemerdekaan dalam pasal yang didakwakan, jangan sampai pidana justru berimplikasi pada semakin tertekanya keadaan psikologis/kejiwaan korban, yang dalam hal ini melihat suaminya (terdakwa) mesti menjalani pidana penjara apalagi melihat keadaan terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki beban untuk memberikan penghidupan kepada korban (istrinya) serta anaknya (anak dari terdakwa dan korban) yang masih bayi.

Secara sosiologis, dalam kehidupan di masyarakat tempat tinggal terdakwa dan korban, tentu pernikahan mereka telah di ketahui masyarakat, bahwa telah terjadi pernikahan antara terdakwa dan korban yang dilangsungkan karena kedua keluarga masing-masing menyetujui pernikahan tersebut, sehingga seharusnya terpenuhi rasa keadilan di masyarakat karena terdakwa telah menunjukkan rasa tanggungjawab atas perbuatannya tersebut pada korban dengan menikahi korban.

Berdasarkan aspek filosofis dan aspek sosiologis di mana hakim menilai bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya terdakwa dan korban sebelum melakukan persetubuhan di dasarkan atas suka sama suka sehingga ada peran korban yang kemudian bersedia melakukan persetubuhan ketika di bujuk oleh terdakwa, selanjutnya dari fakta persidangan terdakwa dan korban telah melangsungkan perkawinan secara kristen.

- Hal-hal yang memberatkan; Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.
- Hal-hal yang meringankan; Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi korban; Telah ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara keluarga terdakwa dan keluarga korban; Perbuatan terdakwa dan korban di lakukan atas suka sama suka; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk menghidupi korban dan anaknya yang masih bayi; Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.

Penjatuhan pidana bersyarat kepada terdakwa, yang berarti akan di jatuhkan pidana di bawah minimal dari yang di tentukan dari pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

yang menentukan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara, menurut hemat majelis hakim pidana bersyarat adalah tepat di kenakan terhadap terdakwa dengan memperhatikan syarat-syarat yang mesti di pertimbangkan majelis hakim sebagaimana di tentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak, maka di lihat dari kasuistis majelis hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain :

- Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling tuntutan lagi bahwa sudah menikah antara pelaku dan korban atau perbuatan di lakukan atas dasar suka sama suka.
- Harus ada pertimbangan hukum di lihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, perpresif, dan rasa keadilan.

Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Agung Reuplik Indonesia Nomor 100 K/PID/1984 tanggal 13 agustus 1985 dan saat ini penahanan terdakwa telah di lakukan penagguhan penahanan sejak tanggal 7 juni 2023,oleh karena terdakwa telah selesai dengan dengan memperhatikan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi , maka menurut majelis hakim tidak perlu memerintah terdakwa untuk di tahan.

Menurut peneliti Bahwa putusan hakim ini tidak sesuai sanski pidana yang harus di terima terdakwa jika melanggar ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesi No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan. Yang seharusnya di terima oleh terdakwa paling singkat 5 (lima) tahun dan Paling lama 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi dalam putusan ini, terkdakwa hanya di jatuhi pidana bersyarat 5 (lima) bulan.

Pemberian keringanan hukuman pidana kepada terdakwa dalam putusan ini, majelis hakim memberikan putsannya lebih condong kepada aspek non yuridis yaitu aspek filosofis dan aspek sosiologis dari terdakwa, dimana pertimbangan hakim dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak, maka di lihat secara kasuistik. Padahal jika dilihat terdapat juga hal yang memberatkan terdakwa yaitu menimbulkan keresahan di masyarakat, selain itu perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma kesusilaan dalam hidup di masyarakat. Menurut peneliti, putusan majelis hakim tersebut, masih terlalu ringan sehingga di khawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pidana persetubuhan anak (studi : putusan No.80/pid.sus/2023/pn kpg adalah dengan mempertimbangkan yuridis dan non yuridis. pertimbangan yuridis adalah dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi korban, petunjuk dan keterangan terdakwa.dan Pertimbangan non yuridis dilihat dari aspek psikologis, filosofis, sosiologis dan surat Edaran Mahkam Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkam Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya anak.

Saran

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana pencabulan anak harus konsisten menerapkan perundang-undang. Walaupun dalam putusan terdapat pertimbangan non yuridis seperti aspek filosofis dan sosiologis, sanksi yang dijatuhkan harus tetap sejalan dengan norma hukum yang mengatur, agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, N. S. (n.d.). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak*.
- Damang. (2022, Juli 24). [Artikel di web]. <http://www.damang.web.id>
- Fitriani, N. (2019). Tinjauan yuridis kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 14–24.
- Mahendra, M. I., & Rasji, R. (2024). Kajian yuridis pertimbangan hakim terkait pemberian sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1030–1036.
- Mappiasse, S. (2015). *Logika hukum pertimbangan putusan hakim* (hlm. 45). Kencana.
- Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim* (hlm. 54). Sinar Grafika.
- Mukhlis. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan pelecehan seksual di Pekanbaru tahun 2014. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), Oktober.
- Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Simanjuntak, I., Zega, A. F. C., Tambunan, D. G., Aisyah, A., & Agus, A. (2023). Kajian yuridis terhadap anak sebagai pelaku pada kasus persetubuhan anak di bawah umur (Studi Putusan: Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN PRN). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 164–174.
- Soejadi. (1999). *Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia* (hlm. 86). Lukman Offset.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (hlm. 5). Rajawali.
- Soesilo, R. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap pasal demi pasal* (hlm. 209). Politeia.
- Tanjung, E., Sulastri, L., & Al Adawiah, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).
- Zuleha, Z. (2015). Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 125–133.